



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 126 TAHUN 2020

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2020-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas regulasi, peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, perlu dilaksanakan upaya percepatan pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi yang diselaraskan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan kebijakan mengenai Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
7. Road Map Reformasi Birokrasi adalah Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2022.

BAB II ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi yang diselaraskan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.
- (2) Sasaran Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
 - b. birokrasi yang kapabel; dan
 - c. pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

- (1) Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi
 - C. Tujuan
 - D. Manfaat
 - E. Sistematika
 - Bab II Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2015-2019
 - A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - B. Capaian Pelaksanaan Area Perubahan Reformasi Birokrasi
 - C. Capaian *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
 - Bab III Analisis Lingkungan Strategis
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Isu Strategis Reformasi Birokrasi
 - D. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah
 - Bab IV Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2022
 - A. Tujuan Reformasi Birokrasi
 - B. Sasaran Reformasi Birokrasi
 - C. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - D. Rencana Kinerja Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
 - E. *Quick Wins*

Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

B. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Bab VI Penutup

- (2) Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah bertugas:
- melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas tugas dan fungsinya;
 - menyusun dan melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi;
 - mengawal ketercapaian target pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi; dan
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah membentuk Tim Reformasi Birokrasi.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan atas pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 126

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIE, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
SALATIGA
NOMOR 126 TAHUN 2020
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2020-2022

BAB I
PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Reformasi Birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah. Terobosan baru reformasi birokrasi dilakukan melalui langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya yang luar biasa.

Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan, harmonisasi berbagai regulasi, perubahan pada sistem manajemen SDM yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut harus komprehensif, simultan dan berkelanjutan. Harapannya, dapat merubah *mind set* dan *culture set*, sikap dan perilaku aparatur negara menjadi bersih, profesional, melayani, sejahtera dan netral. Semua itu dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Berikut gambaran tahapan *Grand Design* Reformasi Birokrasi:

Gambar 1.1
Grand Design Reformasi Birokrasi



Sumber : Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien, pemerintah perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Guna mewujudkan hal tersebut, disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020-2022 sebagai bukti komitmen Pemerintah Kota Salatiga dalam mewujudkan dan menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai agenda prioritas, yang diharapkan dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Salatiga yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

Road Map tersebut sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dalam rangka meneruskan langkah-langkah yang sudah baik pada periode sebelumnya, sekaligus menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai upaya menterjemahkan Misi dan Program Kerja Prioritas Walikota Salatiga periode 2017-2022 khususnya terkait dengan Reformasi Birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan peta jalan yang memuat program-program yang akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah. *Road Map* Reformasi Birokrasi berguna untuk mengetahui capaian, hambatan dan memonitor serta mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan. Referensi utama penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga adalah Misi kesembilan Walikota Salatiga "Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*)". Dalam misi ini, Walikota mengharapkan meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik, meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur sipil negara (ASN) serta meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah.

B. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2022

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga 2020–2022 adalah:

1. Menjabarkan secara rinci misi ke sembilan Walikota Salatiga.
2. Memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

D. MANFAAT

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga 2020–2022 adalah untuk :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.
2. Sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

E. SISTEMATIKA

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga 2020–2022 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi
- C. Tujuan
- D. Manfaat
- E. Sistematika

Bab II Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2015-2019

- A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- B. Capaian Pelaksanaan Area Perubahan Reformasi Birokrasi
- C. Capaian *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Bab III Analisis Lingkungan Strategis

- A. Visi
- B. Misi
- C. Isu Strategis Reformasi Birokrasi
- D. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

- Bab IV Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2022
 - A. Tujuan Reformasi Birokrasi
 - B. Sasaran Reformasi Birokrasi
 - C. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - D. Rencana Kinerja Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
 - E. Quick Wins
- Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - B. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
- Bab VI Penutup

BAB II

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengikuti *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Menurut ketentuan ini, untuk mencapai birokrasi berkelas dunia yang ditargetkan terwujud pada tahun 2025, dilakukan pentahapan dalam pencapaiannya. Pentahapan dimaksud dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang mencakup delapan area perubahan yang akan menuntun arah yang harus dicapai Pemerintah Kota Salatiga. Kedelapan area tersebut adalah : 1) manajemen perubahan, 2) penataan peraturan perundang-undangan, 3) penataan dan penguatan organisasi, 4) penataan tatalaksana, 5) penataan sistem manajemen SDM aparatur, 6) penguatan pengawasan, 7) penguatan akuntabilitas kinerja, dan 8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Salatiga pada periode 2015-2019 telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan. Beberapa aspek yang bersifat implementatif seperti pelaksanaan delapan area perubahan sebagai komponen pengungkit program Reformasi Birokrasi serta ketercapaian sasaran melalui indikator pada masing-masing area perubahan telah dipotret ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi periode selanjutnya.

A. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Salatiga dalam mengimplementasikan program Reformasi birokrasi tahun 2015-2019 tergambar melalui hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga tahun 2015-2019 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Indeks RB Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2015-2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai				
			2015	2016	2017	2018	2019
I	Komponen Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5,00	na	na	na	1,52	1,85
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	na	na	na	1,04	2,96
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	na	na	na	1,49	1,96
4	Penataan Tatalaksana	5,00	na	na	na	2,25	2,92
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	na	na	na	11,39	11,78
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	na	na	na	3,28	3,30
7	Penguatan Pengawasan	12,00	na	na	na	4,21	4,67
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	na	na	na	3,02	3,05
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00				28,20	32,49
II	Komponen Hasil						
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	na	na	na	8,82	8,82
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	na	na	na	3,96	4,80
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	na	na	na	5,92	6,00
4	Opini BPK	3,00	na	na	na	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	na	na	na	8,33	8,28
	Total Komponen Hasil (B)	40,00				30,02	30,90
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	na	na	na	58,22	63,39

Sumber : LHE Pelaksanaan RB Kota Salatiga Tahun 2019

Tabel 2.2
Hasil Survei Internal Integritas Jabatan dan Integritas Organisasi

No	Survei	Skala	Nilai				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Integritas Jabatan	4,00	na	na	na	0	3,20
2	Integritas Organisasi	4,00	na	na	na	3,03	3,21

Sumber : LHE Pelaksanaan RB Kota Salatiga Tahun 2019

Tabel 2.3

Hasil Survei Internal Integritas Jabatan dan Integritas Organisasi

No	Survei	Skala	Nilai				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	4,00	na	na	na	3,33	3,35
2	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	4,00	na	na	na	3,38	3,45

Sumber : LHE Pelaksanaan RB Kota Salatiga Tahun 2019

Simpulan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Salatiga. Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2018 adalah 58,22 dengan kategori CC menjadi 63,39 di tahun 2019 dengan kategori Baik.
2. Hasil survei internal integritas organisasi tahun 2019 menunjukkan indeks 3,21 dari skala 4, dimana indeks integritas organisasi ideal sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 adalah 3,60. Indeks integritas organisasi menggambarkan persepsi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga terhadap penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal yang mencakup 4 aspek, yaitu budaya organisasi dan sistem anti korupsi, integritas kerja terkait pengelolaan SDM, integritas kerja dan pelaksanaan anggaran serta integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma.
3. Hasil survei internal integritas jabatan tahun 2019 menunjukkan indeks 3,20 dari skala 4. Indeks integritas jabatan menggambarkan pemahaman pegawai akan tugas fungsi yang harus dilaksanakan serta ukuran keberhasilan dari pelaksanaan tugasnya.
4. Hasil survei eksternal persepsi pelayanan pada tahun 2019 menunjukkan indeks 3,35 dari skala 4. Hasil survei tersebut menunjukkan masih terdapat selisih atau *gap* antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima.
5. Hasil survei eksternal persepsi korupsi tahun 2019 menunjukkan indeks 3,45 dari skala 4. Survei persepsi korupsi merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

Pada dasarnya Pemerintah Kota Salatiga telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN, pelayanan publik yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi melalui delapan area perubahan Reformasi Birokrasi sampai dengan akhir tahun 2019 antara lain:

1. Area Manajemen Perubahan

Aparatur memegang peran penting dalam mensukseskan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, karena dalam menghadapi berbagai perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dapat saja terjadi resistensi staf dan para pimpinan. Oleh karena itu diperlukan manajemen perubahan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai hakekat Reformasi Birokrasi;
- b. Meningkatnya komitmen pimpinan dan staf dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- c. Berubahnya pola pikir dan budaya kerja aparatur Pemerintah Kota Salatiga.

Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 pada area manajemen perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Pergerakan tim reformasi birokrasi internal, serta komunikasi tentang Reformasi Birokrasi masih belum optimal di tingkat Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah.
- b. Rencana aksi Reformasi Birokrasi yang disusun di tingkat Perangkat Daerah belum sepenuhnya menjawab isu-isu strategis terkait masalah Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah.
- c. Monitoring dan evaluasi atas rencana aksi Reformasi Birokrasi belum dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Salatiga.
- d. Agen perubahan belum sepenuhnya memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta belum adanya monitoring dan evaluasi agen perubahan dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan *mindset* di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
- e. Internalisasi budaya kerja dan perubahan *mindset* belum berjalan dengan baik di tingkat Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah.

Upaya yang dilakukan pada area manajemen perubahan dalam rangka merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur Pemerintah Kota Salatiga meliputi:

- a. Menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2015. *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan implementasi Reformasi Birokrasi Kota Salatiga yang memberikan acuan bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Memperkuat manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang terdiri dari Tim Pengarah dan Pelaksana Reformasi Birokrasi, Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta Tim Penyusun PMPRB online di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- c. Menyusun Peraturan Walikota Salatiga Nomor 52 Tahun 2012 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga serta menunjuk Kepala Perangkat Daerah sebagai *Role Model* pelaksanaan budaya kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 203-05/360/2019 tentang Pembina, Pengarah dan Role Model Reformasi Birokrasi;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi secara periodik
- e. Membentuk *agent of change* atau agen perubahan di masing-masing perangkat daerah.

2. Area Penguatan Pengawasan

Pengawasan yang lebih efektif ditujukan untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya salah kelola dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan aparatur Pemerintah Kota Salatiga.

Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 pada area penguatan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi atas sistem pengawasan seperti pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing System* dan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.
- b. Kepatuhan atas penyampaian LHKASN baru sebesar 84,38%

- c. Pemerintah Kota Salatiga belum optimal dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja layanan sehingga belum terdapat unit kerja layanan yang memperoleh predikat WBK/WBBM.

Terkait dengan penguatan pengawasan sebagai salah satu elemen Reformasi Birokrasi, upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area penguatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga meliputi:

- a. Pelaksanaan Pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017;
- b. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance and Consulting*, agar pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. Pencanaan, pembinaan dan pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan fokus pembangunan pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pada DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta RSUD Kota Salatiga;
- d. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga baik oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun pengawasan melekat (waskat) antara pimpinan dan bawahannya;
- e. Pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan dan akuntabel sebagai prasarat penting menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur yang bersih;
- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat dengan Penetapan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Laporan dan Aduan Masyarakat dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

3. Area Penguatan Akuntabilitas

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tercermin pada peningkatan akuntabilitas kinerja pada setiap Perangkat Daerah. Dengan demikian, peningkatan kualitas kinerja Perangkat Daerah dapat mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Salatiga.

Untuk mendorong penguatan akuntabilitas kinerja, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga meliputi:

- a. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui peningkatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pemerintah Kota Salatiga;
- b. Pengembangan aplikasi e-SAKIP;
- c. Evaluasi penerapan SAKIP Perangkat Daerah;
- d. Publikasi proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran dalam *website*;
- e. Penerapan Perjanjian Kinerja pada seluruh jabatan struktural.

4. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Salatiga haruslah sesuai dan selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Salatiga, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan akan dilakukan lebih tertib dan tidak terjadi tumpang tindih.

Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 pada area penataan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut madih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum optimal sistem penataan peraturan perundang-undangannya, terkait identifikasi dan harmonisasi peraturan yang tumpang tindih serta monitoring dan evaluasi atas sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.

Upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga pada area penataan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

- a. Harmonisasi produk hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Walikota Salatiga;
- b. Pengembangan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan (e legal drafting). Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah akses dan akuntabilitas dalam penyusunan produk hukum berupa Keputusan Walikota. Dengan adanya aplikasi ini perangkat daerah tidak perlu bolak balik melakukan konsultasi ke Bagian Hukum.
- c. Dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan dalam aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga (jdih.salatiga.go.id).

5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan integritas SDM aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, maka upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang dilakukan meliputi:

- a. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga melalui aplikasi e formasi;
- b. Perencanaan kebutuhan pegawai atas dasar kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Salatiga nomor 061/287/2020 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020-2024;
- c. Melaksanakan rekrutmen ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan tidak dipungut biaya;
- d. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui *assesment* pegawai;
- e. Penerapan sistem promosi terbuka untuk pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JPT);
- f. Penerapan penilaian kinerja individu serta pemberian penghargaan dan sanksi berbasis kinerja;
- g. Penegakan kode etik pegawai berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- h. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan. Persetujuan hasil evaluasi jabatan ditetapkan dengan surat Menpan RB Nomor B/639/M.SM.04.00/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang selanjutnya ditundaklanjuti dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- i. Penguatan sistem informasi manajemen kepegawaian melalui pengembangan aplikasi Simpeg. Aplikasi yang dikembangkan dan terintegrasi dengan Simpeg antara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah Simdiklat, Si Cute, KGB Online dan upgrade Simpeg berbasis web.

6. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Organisasi yang tepat fungsi merupakan salah satu elemen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut disebabkan karena dalam organisasi yang tepat fungsi merupakan pra syarat bagi terwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 pada area penataan dan penguatan organisasi adalah telah dilakukan evaluasi kelembagaan kepada beberapa perangkat daerah yang mengarah kepada organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, namun belum seluruhnya berfokus kepada kinerja yang akan dihasilkan.

Untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area penataan dan Penguatan Organisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga meliputi:

- a. Melaksanakan evaluasi terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2018 dan berdasarkan Permendagri 99 Tahun 2018;
- b. Mengajukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dengan substansi perubahan meliputi peningkatan tipe perangkat daerah, penggabungan dinas, penetapan status Badan Kesbangpol, penyesuaian statur RSUD dan perubahan nomenklatur 3 Perangkat Daerah.
- c. Menyesuaikan Tugas pokok dan fungsi 5 Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, DPUPR, Dinas Kominfo, Dinas PKP dan DPMPTSP)

7. Area Penataan Tatalaksana

Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 pada area penataan tatalaksana adalah belum menyusun peta proses bisnis, mulai dari level pemerintah kota hingga perangkat daerah sehingga belum dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit kerja serta belum dijabarkan ke dalam SOP serta monitoring dan evaluasi atas SOP masih belum mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SOP.

Dalam rangka mewujudkan pola ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang lebih efektif, efisien, transparan dan

akuntabel, maka upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area penataan tatalaksana yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan Proses Bisnis (Probis) level Pemerintah Kota Salatiga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 061.1/401/2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Salatiga.
- b. Pembangunan SPBE yang meliputi penguatan kebijakan dan penguatan infrastruktur yang terintegrasi;
- c. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip.

8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik merupakan upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 pada area peningkatan kualitas pelayanan publik adalah implementasi pelayanan publik khususnya di Perangkat Daerah pelayanan dalam hal standar pelayanan, inovasi dalam pemberian layanan, pemberian *reward/punishment* terhadap pemberian layanan dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat belum berjalan dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Salatiga melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Peningkatan kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan Surat Ketua Ombudsman RI nomor 2605/ORI-SRT/XII/2018 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Salatiga mendapat predikat "Kepatuhan Tinggi" ;
- b. Peningkatan 6 aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks pelayanan publik yaitu pemenuhan kebijakan pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan profesionalisme SDM yang terkait pelayanan langsung pada masyarakat, peningkatan kualitas sarana dan prasara pelayanan, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan (penerapan LAPOR!), serta penyelenggaraan inovasi pelayanan publik.

- c. Pengembangan inovasi publik melalui kegiatan Inagara. Beberapa penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Salatiga terkait pelayanan publik antara lain:
- Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara sebagai Pemerintah Daerah yang berkomitmen tinggi terhadap pengelolaan inovasi administrasi negara.
 - Inovasi "Pitutor" mendapatkan penghargaan Top 40 KIPP dari provinsi Jawa Tengah.
 - Pemerintah Kota Salatiga mendapatkan penghargaan sebagai "Daerah Favorit" dalam lomba inovasi daerah tatanan normal baru produktif dan aman covid-19.

B. CAPAIAN PELAKSANAAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga pada periode 2015-2019 menunjukkan bahwa upaya menuju Pemerintahan berkelas dunia yang telah dilaksanakan menghasilkan beberapa perubahan. Perubahan tersebut terlihat dari capaian atas target beberapa indikator tata kelola pemerintahan yang semakin membaik. Kebijakan dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2015-2019 ditujukan untuk mencapai tiga sasaran utama yaitu (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) Birokrasi yang efektif dan efisien, dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Keberhasilan pencapaian tiga sasaran tersebut diukur dengan beberapa indikator yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan berbagai capaian atas target dari ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Tabel 2.4

Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2015-2019

Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Area Manajemen Perubahan						
	a.	Indeks RB	Skor 1-100	na	na	na	58,22	63,39
	b.	Indeks Integritas	Skor 1-4	na	na	na	3,03	3,1
	2	Area Penguatan Pengawasan						
	a.	Opini BPK	Kategori	na	WTP	WTP	WTP	WTP

(68)

	b. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Skor 1-4	na	na	na	3,38	3,45	
	c. Pelaporan LHKPN	%	na	na	61,11	87,20	100	
	d. Pelaporan LHKASN	%	na	na	na	na	100	
	e. Kapabilitas APIP	level 1-5	na	na	2	2	3	
	f. Zona Integritas – Unit kerja berpredikat WBK/WBBM	PD	na	na	na	na	na	
	g. Tingkat Kematangan SPIP	level 1-5	na	na	2	2	3	
	3	Area Penguatan Akuntabilitas						
	a. Nilai SAKIP	Skor 1-100	44,24	56,95	57,74	63,03	64,15	
Birokrasi yang efektif dan efisien	4	Area Penataan Peraturan Perundang-undangan						
		a. Penyelesaian Perda	Perda	8	12	8	32	4
		b. Penyelesaian Perwali	Perwali	33	81	51	74	34
		c. Penyelesaian Keputusan Walikota	SK Walikota	630	483	650	820	878
	5	Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur						
		a. Indeks Profesionalisme ASN	Skor 1-100	na	na	na	52	50
		b. Usulan Formasi	Orang	762	730	1190	931	371
		c. Penetapan Formasi	Formasi	Mora Torium	Mora Torium	Mora Torium	283	237
		d. Seleksi Terbuka JPT	Jabatan			14	2	6
		e. Pengembangan Pegawai						
		- Diklat Teknis	orang	730	279	361	165	184
		- Diklat Fungsional	orang	85	40	44	86	40
		- Diklat Pim II	orang	2	1	0	13	2
	- Diklat Pim III	orang	5	17	3	14	17	
	- Diklat Pim IV	orang	32	6	91	7	30	
	f. Assessment Pegawai							
	- JPT	orang	0	21	0	13	6	
	- Administrator	orang	0	91	61	21	21	

		- Pengawas	orang	30	308	0	39	0
		- Pelaksana	orang	30	25	0	40	0
	6	Area Penataan dan Penguatan Organisasi						
		a. Nilai KOD	kategori	na	na	na	na	sedang
	7	Area Penataan Tatalaksana						
		a. Indeks SPBE	Skor 1-5	na	na	na	1,66	3,08
		b. Nilai KIP	Skor 1-100	na	na	20	64	81
		c. Indeks Kearsipan	Skor 1-100	na	na	48	66	82,25
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	8	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						
		a. Nilai SKM	Skor 1-100	na	na	80,91	81,39	80,39
		b. Indeks Inovasi	Skor 1-1000	na	na	na	na	380
		c. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Skor 1-100	na	53,10	55,09	92,27	92,27
		d. Indeks Pelayanan Publik	Skor 1-4	na	na	na	3,33	3,35
		e. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik						
		- DPMPTSP	Skor 1-5	na	na	na	3,90	4,30
		- RSUD	Skor 1-5	na	na	na	3,96	4,14
		- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Skor 1-5	na	na	na	3,85	3,58

Sumber : Data diolah Bagian Organisasi , 2019

C. CAPAIAN *QUICK WINS* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Quick Wins merupakan kegiatan atau perubahan yang secara cepat dapat memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Terkait hal tersebut program *quick wins* yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga difokuskan pada 2 (dua) hal yaitu:

1. *Quick Wins* yang mendukung Manajemen Pemerintahan Daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Quick Wins yang mendukung Manajemen Pemerintahan Daerah

No	Program Quick Wins	PD Pengampu	Tahun
1	Pembinaan Budaya Kerja melalui Gelar Budaya Kerja	Bagian Organisasi	2016
2	Penerapan KGB Online	BKPSDM	2016
3	Penerapan KGB Online	BKPSDM	2016
4	Pembentukan Agen Perubahan	Organisasi	2017

2. *Quick Wins* yang mendukung pelayanan publik, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Quick Wins yang mendukung Pelayanan Publik

No	Program Quick Wins	PD Pengampu	Tahun
1	Salatiga Mobile Library (e Catalog)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2016
2	Konseling Pendidikan Inklusi	Dinas Pendidikan	2017
3	Anjungan Pendidikan	Dinas Pendidikan	2017
4	Pembentukan Puskesmas Unggulan Layanan PTM	Dinas Kesehatan	2018

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A. VISI

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga merupakan implementasi dari Visi pembangunan jagka menengah Kota Salatiga tahun 2017-2022, yaitu:

“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”

Berdasarkan pernyataan visi di atas, maka terdapat makna yang terkandung dalam visi tersebut berdasarkan masing-masing frase. Visi Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata HATI BERIMAN dan kata SMART. Kata HATI BERIMAN merupakan singkatan dari kata SEHAT, TERTIB, BERSIH, INDAH dan AMAN. Sementara itu kata SMART merupakan singkatan dari SEJAHTERA, MANDIRI dan BERMARTABAT. Maka penjelasan yang dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat HATI BERIMAN yang SMART adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penjelasan Makna Visi
Salatiga HATI BERIMAN yang Smart

Unsur Visi	Penjelasan
Hati Beriman	Secara harfiah “HATI BERIMAN” mengandung arti “Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha Esa maka setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing” “KOTA SALATIGA HATI BERIMAN” mempunyai makna “Terciptanya suasana dan kondisi kehidupan kota/masyarakat Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di mana penduduk/warga kotanya adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil spiritual” (Perda Kotamadya Salatiga No.10 Tahun 1993)
Sejahtera	Mempunyai arti masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, yang dicapai melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan

Unsur Visi	Penjelasan
Mandiri	Mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi dan hubungan antar pemangku kepentingan
Bermartabat	Bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia

Sumber: RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

B. MISI

Untuk mencapai visi "Salatiga Hari Beriman yang Smart" ditetapkan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah.
4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota.
6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.
7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga merupakan pelaksanaan dari Misi kesembilan, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan tujuan meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pada misi kembilan ini diukur melalui Indeks PMPRB dengan target sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Indeks PMPRB Kota Salatiga

Tahun	Target (Nilai)
2017	60
2018	60
2019	62
2020	62
2021	65
2022	65

Sumber : RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

Adapun sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pada misi kesembilan adalah:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik, dengan indikator sasaran rata-rata Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Rata-rata SKM

Tahun	Target (%)
2017	68,33
2018	70
2019	70
2020	72,5
2021	72.5
2022	75

Sumber : RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator sasaran Tingkat ketersediaan media informasi publik, Tingkat pengembangan layanan *E Government* dan *smart city*, Presentase ketersediaan data statistik dan Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip). Target dari indikator sasaran tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Tingkat ketersediaan media informasi publik

Tahun	Target (%)
2017	15
2018	50
2019	70
2020	80
2021	90
2022	100

Sumber : RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

Tabel 3.5
Tingkat Pengembangan Layanan *E Government* dan *Smart City*

Tahun	Target (%)
2017	26
2018	53
2019	72
2020	82
2021	91
2022	100

Sumber : RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

Tabel 3.6
Presentase ketersediaan data statistik

Tahun	Target (%)
2017	50
2018	60
2019	70
2020	80
2021	90
2022	100

Sumber : RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

Tabel 3.7
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Manajemen Arsip Secara Lebih Efektif (*e-arsip*)

Tahun	Target (%)
2017	6,25
2018	12,50
2019	18,75
2020	25,00
2021	31,25
2022	37,50

Sumber : RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

3. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan indikator sasaran Indeks Profesionalitas ASN dan target sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Indeks Profesionalitas ASN

Tahun	Target (Skor)
2017	90,53
2018	90,60
2019	90,65
2020	90,70
2021	90,75
2022	90,80

Sumber : RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

4. Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah, dengan indikator sasaran Opini BPK dan Skor LAKIP/ LkjIP. Target dari indikator sasaran tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Opini BPK

Tahun	Target (Opini)
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP
2022	WTP

Sumber : RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

Tabel 3.10
Skor LAKIP/ LkjIP

Tahun	Target (Skor)
2017	60,00
2018	62,50
2019	65,00
2020	67,50
2021	70,00
2022	72,50

Sumber : RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

Berdasarkan penjelasan dari misi kesembilan Walikota Salatiga ini, Reformasi Birokrasi jelas tampak sebagai kebutuhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga akan mempermudah pencapaian misi-misi yang lain.

C. ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi serta transformasi digital (pemanfaatan teknologi untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat).

1. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktural dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi sesuai dengan kriteria penyetaraan jabatan. Penyetaraan jabatan tersebut dilakukan dengan jabatan administrator menjadi jabatan fungsional ahli madya, jabatan pengawas menjadi jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan pelaksana disetarakan menjadi jabatan fungsional ahli pertama.

Akselerasi penyederhanaan birokrasi ini melalui lima tahap, yaitu:

- a. Tahap 1: identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja.
- b. Tahap 2: pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi.
- c. Tahap 3: pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi.
- d. Tahap 4: penyesuaian tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi.
- e. Tahap 5: penyesuaian kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Terkait isu strategis penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi ini, Pemerintah Kota Salatiga telah melakukan identifikasi penyederhaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dan telah menyampaikan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 061/615/103.2 tanggal 11 Mei 2020 perihal Revisi hasil identifikasi/Pemetaan jabatan pengawas yang dapat dialihkan dalam jabatan fungsional pada Pemerintah Kota Salatiga. Hasil identifikasi tersebut meliputi 2 alternatif, yaitu:

- a. Identifikasi penyederhanaan birokrasi khusus DPMPTSP.

- b. Identifikasi penyederhanaan birokrasi untuk pengembangan Perangkat Daerah yang menerbitkan perizinan/rekomendasi perizinan.

Tindak lanjut terkait isu strategis penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi ini, Pemerintah Kota Salatiga perlu menyiapkan beberapa langkah, antara lain:

- a. Memantau kesiapan Kementerian/Lembaga selaku pembina teknis jabatan fungsional dalam perumusan regulasi mengenai penetapan, pelaksanaan dan pembinaan atas jabatan fungsional dimaksud.
- b. Memastikan bahwa transformasi jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional diikuti dan diselaraskan dengan penataan struktur organisasi pada perangkat daerah serta perencanaan pembangunan daerah dan anggaran daerah.

2. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Pemerintah telah menggencarkan prinsip *Dilan* "Digital Melayani" dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Tantangan global menuntut para aparat pemerintah untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintah berbasis digital atau elektronik. Namun demikian, perlu optimalisasi penerapan *Dilan* ini karena hakikat transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi *online*, namun bagaimana mengintegrasikan seluruh layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan kepuasan bagi para pengguna layanan.

Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini Pemerintah Kota Salatiga melakukan transformasi digital melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang meliputi instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis dan masyarakat.

Secara umum, penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga bertujuan untuk (1) mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (2) mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan (3) mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Melalui penerapan SPBE, Pemerintah Kota Salatiga memiliki peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas dan menekan tingkat penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka pelaksanaan transformasi digital ini antara lain:

- a. Penguatan tata kelola SPBE, dengan membentuk tim koordinasi SPBE yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah serta penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE.
- b. Peningkatan layanan SPBE, dengan cara meningkatkan kualitas layanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna serta integrasi layanan SPBE yang lebih terpadu di dalam dan antar instansi pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Penyiapan teknologi digital yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, basis data, SDM dan jaringan .
- d. Peningkatan budaya kerja berbasis SPBE bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). pengembangan jabatan fungsional terkait SPBE dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kompetensi SDM SPBE

D. PERMASALAHAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sampai dengan akhir tahun 2019, namun masih banyak hal yang menjadi permasalahan. Permasalahan birokrasi Pemerintah Kota Salatiga diuraikan berdasarkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi, antara lain:

1. Area Manajemen Perubahan
 - a. Lemahnya komitmen pimpinan Perangkat Daerah dan Aparatur terhadap program Reformasi Birokrasi;

- b. Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi berjalan secara parsial dan instansional;
 - c. Kurangnya informasi dan saluran komunikasi terkait dengan *progress* capaian dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - d. Adanya resistensi sebagian aparatur untuk melakukan perubahan karena merasa sudah berada pada zona nyaman.
 - e. Belum tersusunnya rencana kerja agen perubahan dan Monev terhadap agen perubahan belum dilaksanakan.
2. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Belum seluruh unit pelayanan publik menerapkan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. Belum seluruh unit pelayanan publik melakukan tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat;
 - c. Belum semua unit pelayanan publik melakukan inovasi pelayanan;
3. Area Penataan Tatalaksana
- a. Belum adanya proses bisnis Perangkat Daerah;
 - b. Belum seluruh manajemen pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga menggunakan teknologi (*e government*) yang terintegrasi;
 - c. Belum diterapkannya penyelenggaraan naskah dinas elektronik sebagai salah satu upaya mewujudkan sistem administrasi yang efektif dan efisien;
 - d. Pengelolaan arsip Perangkat Daerah belum optimal.
4. Area Penguatan Pengawasan
- a. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada seluruh kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. Belum adanya kebijakan tentang *Whistle Blowing System*;
 - c. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal;
 - d. Pasca penancangan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga belum ada Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai unit kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - e. Belum seluruh ASN terdaftar sebagai wajib Laporan LHKPN/LHKASN.

5. Area Deregulasi Kebijakan
 - a. Pengelolaan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan (pemetaan dan harmonisasi) belum efektif.
 - b. Pengembangan legal drafting yang mencakup semua jenis produk hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota)
6. Area Penataan dan Penguatan Organisasi
 - a. Belum diterapkan penataan kelembagaan yang berfokus pada kinerja;
 - b. Perlu dilakukan evaluasi uraian tugas agar tidak terjadi tumpang tindih.
7. Area Penataan Sistem SDM Aparatur
 - a. Standar Kompetensi Jabatan dan Syarat Jabatan belum sepenuhnya diterapkan sebagai dasar penetapan kebijakan rotasi, promosi, dan mutasi Aparatur Sipil Negara;
 - b. Pengukuran kinerja individu belum mengacu pada kinerja organisasi;
 - c. Pendidikan dan pelatihan bagi ASN belum sesuai kebutuhan organisasi.
8. Area Penguatan Akuntabilitas
 - a. Belum adanya hubungan yang sinergis dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - b. Aplikasi e Sakip belum dimanfaatkan secara optimal untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP);
 - c. Belum semua Perangkat Daerah menyusun Rencana Tindak Lanjut Hasil evaluasi LkjIP.

BAB IV

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020-2022

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis dan permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga kedepan.

Simpulan atas evaluasi capaian Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan isu strategis Reformasi Birokrasi ke depan; menunjukkan bahwa profil birokrasi yang baik dan bersih di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, masih perlu diupayakan perwujudannya. Birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsif dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Atas dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah diarahkan pada penciptaan profil birokrasi tersebut.

Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran Reformasi Birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi Pemerintah Kota Salatiga yang diinginkan.

A. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga 2020-2022 merujuk pada tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan adanya Reformasi Birokrasi diharapkan terwujud birokrasi yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel serta selalu melakukan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik.

Indikator *outcomes* dari tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya tujuan Reformasi Birokrasi tersebut adalah Sumber Daya

Manusia yaitu Aparatur Sipil Negara dan sistem yang memproses tatalaksana operasional birokrasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kegiatan pembangunan.

B. SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran strategis tersebut memiliki rumusan yang berbeda dengan sasaran Reformasi Birokrasi pada periode-periode sebelumnya. Namun demikian, keselarasan sasaran dimaksud dengan sasaran Reformasi Birokrasi tahap sebelumnya secara substansi tidak memiliki perbedaan. Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah. Berikut gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Gambar 4.1

Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi Antar Periode



Sumber : Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020

Terdapat tujuh indikator sasaran yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga 2020-2022.

Dibawah ini adalah rincian indikator sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2022.

Tabel 4.1
Indikator Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2022

Pemerintahan yang baik dan bersih		
Sasaran		
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan publik yang prima
Indikator: 1. Indeks Perilaku Anti Korupsi 2. Nilai SAKIP 3. Opini BPK	Indikator: 1. Indeks Kelembagaan 2. Indeks SPBE 3. Indeks Profesionalitas	Indikator: Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, dan Inovasi)

Sumber : Permenpan 25 Tahun 2020

C. STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka memastikan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi tahun 2020-2022 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Reformasi Pemerintah Kota Salatiga dilaksanakan melalui 8 (delapan) area perubahan. Adapun 8 (delapan) area perubahan Reformasi tersebut adalah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.1
Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2020-2022



Sumber : Permenpan 25 Tahun 2020

Mapping sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga 2020-2022 terhadap 8 (delapan) area perubahan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Mapping Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2022

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan Reformasi Birokrasi
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Area Deregulasi Kebijakan
	Area Penguatan Akuntabilitas
	Area Penguatan Pengawasan
2. Birokrasi yang kapabel	Area Manajemen Perubahan
	Area Penataan dan Penguatan Organisasi
	Area Penataan Tatalaksana
Area Penataan SDM Aparatur	
3. Pelayanan publik yang prima	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2022 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada dalam *Road Map* periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari *Road Map* sebelumnya. Adapun hal yang masih dipertahankan dari *Road Map* periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedalam tingkatan Perangkat Daerah serta pelaksanaan *quickwin* pada tingkatan Pemerintah Daerah. Berikut tabel yang menggambarkan tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020-2022.

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga 2020-2022

Tujuan	Sasaran	Area Perubahan	Strategi
Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Area Deregulasi Kebijakan	Harmonisasi dan reviu peraturan perundang-undangan
		Area Penguatan Akuntabilitas	Pengembangan sistem manajemen pemerintahan berbasis kinerja

		Area Penguatan Pengawasan	Peningkatan integritas dan budaya antikorupsi dalam birokrasi
			Peningkatan pengawasan penyelenggaraan
	Birokrasi yang Kapabel	Area Manajemen Perubahan	Peningkatan transparansi dan profesionalisme dalam sistem pemerintahan
		Area Penataan dan Penguatan Organisasi	Penataan organisasi pemerintah daerah berbasis kinerja dan efisiensi
		Area Penataan Tatalaksana	Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		Area Penataan SDM Aparatur	Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit
	Pelayanan Publik yang Prima	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat (direct service)
			Penguatan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing

D. RENCANA KINERJA CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

D.1. Indikator Sasaran Reformasi Birokrasi

Untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Salatiga Tahun 2020-2022, Indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga 2020-2022

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2019	Rencana Target Kinerja Tahun		
				2020	2021	2022
Tujuan : Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 0-100	63,39	65,00	67,00	72,00

Sasaran – 1 : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	2. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka 1-4	3,45	3,45	3,50	3,50
	3. Nilai SAKIP	Angka 0-100	64,15	65,00	66,00	67,00
Sasaran – 2 : Birokrasi yang Kapabel	1. Nilai Kematangan Organisasi Daerah	kategori	sedang	sedang	sedang	sedang
	2. Indeks Profesionalisme ASN	Angka 0-100	50	55	60	65
	3. Indeks SPBE	Skor 1-5	3,08	3,08	3,1	3,2
Sasaran – 3 : Pelayanan Publik yang Prima	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka 1-100	80,39	80,50	81,75	82,00

D.2. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi

Untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi tahun 2020-2022, maka perlu dilakukan intervensi melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi melalui 8 (delapan) area perubahan. Berikut ini kegiatan prioritas kegiatan prioritas untuk pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020-2022.

1. Area Manajemen Perubahan

Pada area manajemen perubahan, salah satu sumber permasalahan birokrasi sampai saat ini adalah masih dijumpainya perilaku negatif para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Selain belum dinilai sepenuhnya berintegritas, model birokrasi saat ini dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka dan lainnya. Oleh karena itu, fokus perubahan Reformasi Birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental/model aparatur ini diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya kerja yang positif untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Program kegiatan pada area manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah sistem dan mekanisme kerja organisasi serta

pola pikir dan budaya kerja individu menjadi lebih baik dan berintegritas secara sistematis dan konsisten.

Hasil yang ingin dicapai pada area manajemen perubahan adalah meningkatnya efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Upaya penerapan area manajemen perubahan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Salatiga ditetapkan melalui target indikator, kegiatan prioritas dan rencana aksi tahun 2020-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5
Target Indikator Area Manajemen Perubahan

Indikator Capaian	Satuan	Base line 2019	Target Tahun		
			2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 0-100	63,39	65,00	67,00	72,00

Tabel 4.6
Kegiatan Prioritas Area Manajemen Perubahan

Kegiatan	Satuan	Target Tahun			Pengampu
		2020	2021	2022	
Pengembangan Budaya Kerja	Perangkat Daerah	32	30	30	Bagian Organisasi
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan RB	Perangkat Daerah	32	30	30	Bagian Organisasi
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	10	10	20	Inspektorat Daerah

Tabel 4.7
Rencana Aksi Area Manajemen Perubahan

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangda		Rencana Aksi		
	Utama	Pendukung	2020	2021	2022
Pembentukan Tim RB	Bag. Organisasi	Perangda terkait	Menyusun Tim RB	-	-
	Bag. Organisasi	Perangda terkait	Koordinasi Tim RB	Koordinasi Tim RB	Koordinasi Tim RB
Penyusunan Road Map RB	Bag. Organisasi	Perangda terkait	Menyusun Road Map	Sosialisasi	Sosialisasi Road Map

			RB 2020-2022	Road Map RB 2020-2022	RB 2020-2022
	Bag. Organisasi	Perangda terkait	Monev Capaian Indikator	Monev Capaian Indikator	Monev Capaian Indikator
Pelaksanaan Survei RB	Bag. Organisasi	Semua Perangda	Survei Integritas Jabatan	Survei Integritas Jabatan	Survei Integritas Jabatan
	Bag. Organisasi	Semua Perangda	Survei Integritas Organisasi	Survei Integritas	Survei Integritas
Evaluasi RB (PMPRB)	Inspektorat	Perangda terkait	Pengisian PMPRB	Pengisian PMPRB	Pengisian PMPRB
Pembangunan Budaya Kerja	Bag. Organisasi	Semua Perangda	Sosialisasi Budaya Kerja	Sosialisasi Budaya Kerja	Sosialisasi Budaya Kerja
	Bag. Organisasi	Semua Perangda	Monev Budaya Kerja	Monev Budaya Kerja	Monev Budaya Kerja

2. Area Penguatan Pengawasan

Salah satu penyebab terjadinya berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi saat ini adalah lemahnya sistem pengawasan yang mendorong tumbuhnya perilaku negatif. Agar perilaku negatif tidak menjadi kebiasaan, diperlukan perubahan dalam sistem pengawasan.

Program kegiatan pada area penguatan pengawasan bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas.

Hasil yang diharapkan pada area penguatan pengawasan adalah:

- a. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan.
- c. Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- d. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Upaya penerapan area penguatan pengawasan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Salatiga ditetapkan melalui target indikator, kegiatan prioritas dan rencana aksi tahun 2020-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.8
Target Indikator Area Penguatan Pengawasan

Indikator Capaian	Satuan	Base line 2019	Target Tahun		
			2020	2021	2022
Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka 1-4	3,45	3,45	3,50	3,50
Persentase Pemenuhan LHKPN	%	100	100	100	100
Persentase Pemenuhan LHKASN	%	100	100	100	100
Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)	Unit	-	-	1	2
Persentase Benturan Kepentingan yang tertangani	%	100	100	100	100
Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100
Opini BPK atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP
Maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	level	3	3	3	4
Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	4

Tabel 4.9
Kegiatan Prioritas Area Penguatan Pengawasan

Kegiatan	Satuan	Target Tahun			Pengampu
		2020	2021	2022	
Advokasi Pemenuhan Pelaporan LHKPN	Perangkat Daerah	32	30	30	Inspektorat Daerah
Advokasi Pemenuhan Pelaporan LHKASN	Perangkat Daerah	32	30	30	Inspektorat Daerah
Penanganan Gratifikasi	%	100	100	100	Inspektorat Daerah
Audit Keuangan	Perangkat Daerah	32	30	30	Inspektorat Daerah
Peningkatan pengelolaan tertib adm. keuangan	Perangkat Daerah	32	30	30	BKD

Penanganan Benturan Kepentingan	%	100	100	100	Inspektorat Daerah
Penerapan SPIP	Perangkat Daerah	32	30	30	Inspektorat Daerah
Peningkatan Kapabilitas APIP	Orang	37	39	40	Inspektorat Daerah
Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat	%	100	100	100	Inspektorat Daerah
Pembangunan Zona Integritas	Unit Kerja	1	2	3	Inspektorat Daerah; Bagian Organisasi

Tabel 4.10

Rencana Aksi Area Penguatan Pengawasan

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangda		Rencana Aksi		
	Utama	Pendukung	2020	2021	2022
Penanganan Gratifikasi	Inspektora t Daerah	Semua Perangda	Sosialisasi Gratifikasi	Sosialisasi Gratifikasi	Sosialisasi Gratifikasi
	Inspektora t Daerah	Semua Perangda	Pembentukan UPG Perangda	Monev UPG Perangda	Monev UPG Perangda
			Laporan Gratifikasi per Semester	Laporan Gratifikasi per Semester	Laporan Gratifikasi per Semester
Pemenuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	Inspektora t Daerah	Semua Perangda	Sosialisasi LHKPN dan LHKASN	Sosialisasi LHKPN dan LHKASN	Sosialisasi LHKPN dan LHKASN
	Inspektora t Daerah	Semua Perangda	Pendampingan Pengisian LHKPN dan LHKASN	Pendampingan Pengisian LHKPN dan LHKASN	Pendampingan Pengisian LHKPN dan LHKASN
	Inspektora t Daerah	Semua Perangda	Monev Pelaporan LHKPN dan LHKASN	Monev Pelaporan LHKPN dan LHKASN	Monev Pelaporan LHKPN dan LHKASN
Pencapaian Opini BPK atas Laporan Keuangan	Inspektora t Daerah	Semua Perangda	Reviu LKPD	Reviu LKPD	Reviu LKPD
	BPKPD	Semua Perangda	Pembinaan Pengelolaan Keuangan	Pembinaan Pengelolaan Keuangan	Pembinaan Pengelolaan Keuangan
	BPKPD	Semua Perangda	Rekonsiliasi Data BMD	Rekonsiliasi Data BMD	Rekonsiliasi Data BMD
	BPKPD	Perangda Terkait	Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan dan BMD	Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan dan BMD	Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan dan BMD

Pembangunan ZI	Bagian Organisasi	Semua Perangkat	Sosialisasi ZI	Sosialisasi ZI	Sosialisasi ZI
	Inspektora t Daerah, Bagian Organisasi	Perangda terkait	Asistensi dan assesment oleh TPI untuk Perangkat yg dicalonkan WBK/WB BM	Asistensi dan assesment oleh TPI untuk Perangkat yg dicalonkan WBK/WB BM	Asistensi dan assesment oleh TPI untuk Perangkat yg dicalonkan WBK/WB BM
Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektora t Daerah	Semua Perangkat	Sosialisasi kebijakan Dumas	Sosialisasi kebijakan Dumas	Sosialisasi kebijakan Dumas
	Inspektora t Daerah	Semua Perangkat	Penanganan dan monev Tindak lanjut Dumas	Penanganan dan monev Tindak lanjut Dumas	Penanganan dan monev Tindak lanjut Dumas
Penanganan Benturan Kepentingan	Inspektora t Daerah	Semua Perangkat	Penyusunan kebijakan Benturan Kepentingan	Sosialisasi kebijakan Benturan Kepentingan	Sosialisasi kebijakan Benturan Kepentingan
	Inspektora t Daerah	Semua Perangkat	Penanganan dan monev Tindak lanjut Benturan Kepentingan	Penanganan dan monev Tindak lanjut Benturan Kepentingan	Penanganan dan monev Tindak lanjut Benturan Kepentingan
Penanganan WBS	Inspektora t Daerah	Semua Perangkat	Penyusunan kebijakan WBS	Penyusunan kebijakan WBS	Sosialisasi kebijakan WBS
Penerapan SPIP	Inspektora t Daerah	Semua Perangkat	Bimtek SPIP	Bimtek SPIP	Bimtek SPIP
	Inspektora t Daerah	Semua Perangkat	Pendampingan Penyusunan RTP	Pendampingan Penyusunan RTP	Pendampingan Penyusunan RTP
	Inspektora t Daerah	Semua Perangkat	Monev SPIP	Monev SPIP	Monev SPIP
Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektora t Daerah	BPKP	Pembinaan dan Assesmet APIP	Pembinaan dan Assesmet APIP	Pembinaan dan Assesmet APIP

3. Area Penguatan Akuntabilitas

Area penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran kemampuan Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik. Akan tetapi pada saat ini, Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang menghasilkan *outcome* (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntabilitas perlu diperkuat agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil yang diharapkan pada area penguatan akuntabilitas adalah:

- a. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan keuangan.
- b. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja (Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Upaya penerapan area penguatan akuntabilitas Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Salatiga ditetapkan melalui target indikator, kegiatan prioritas dan rencana aksi tahun 2020-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.11

Target Indikator Area Penguatan Akuntabilitas

Indikator Capaian	Satuan	Base line 2019	Target Tahun		
			2020	2021	2022
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka 0-100	64,15	65,00	66,00	67,00

Tabel 4.12

Kegiatan Prioritas Area Penguatan Akintabilitas

Kegiatan	Satuan	Target Tahun			Pengampu
		2020	2021	2022	
Verifikasi penyusunan, perencanaan, penganggaran dan target kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	32	30	30	Bappeda
Pengembangan (Upgrade) Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Aplikasi	1	1	1	Bagian Organisasi
Fasilitasi/Pendampingan SAKIP Perangkat DAerah	Perangkat Daerah	32	30	30	Bagian Organisasi
Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	32	30	30	Inspektorat Daerah

Tabel 4.13
Rencana Aksi Area Penguatan Akuntabilitas

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangda		Rencana Aksi		
	Utama	Pendukung	2020	2021	2022
Monev Perencanaan	Bappeda	Semua Perangda	Monev Capaian Renstra	Monev Capaian Renstra	Monev Capaian Renstra
Pemanfaatan E SAKIP	Bagian Organisasi	Kominfo	Upgrade aplikasi e Sakip	Upgrade aplikasi e Sakip	-
	Bagian Organisasi	Semua Perangda	-	Sosialisasi e Sakip	Sosialisasi e Sakip
	Bagian Organisasi	Semua Perangda	Pendampingan Pengisian E sakip	Pendampingan Pengisian E sakip	Pendampingan Pengisian E sakip
Penyusunan Perjanjian Kinerja	Bagian Organisasi	Semua Perangda	Pendampingan Penyusunan PK	Pendampingan Penyusunan PK	Pendampingan Penyusunan PK
Penyusunan LKJIP	Bagian Organisasi	Semua Perangda	Pendampingan Penyusunan LKjIP	Pendampingan Penyusunan PK	Pendampingan Penyusunan PK
	Inspektora t Daerah	Semua Perangda	Evaluasi SAKIP Perangda	Evaluasi SAKIP Perangda	Evaluasi SAKIP Perangda
	Inspektora t Daerah	Bagian Organisasi	Reviu LkjIP Kota	Reviu LkjIP Kota	Reviu LkjIP Kota

4. Area Deregulasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan yang disharmonis merupakan faktor penyebab tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Program kegiatan pada area deregulasi kebijakan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Hasil yang diharapkan pada area deregulasi kebijakan adalah terwujudnya penyusunan produk hukum yang harmonis.

Upaya penerapan area deregulasi kebijakan di Pemerintah Kota salatiga ditetapkan melalui target indikator, kegiatan prioritas dan rencana aksi tahun 2020-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.14
Target Indikator Capaian Area Deregulasi Kebijakan

Indikator Capaian	Satuan	Base line 2019	Target Tahun		
			2020	2021	2022
Penyelesaian Perda	Perda	4	5	7	10

Penyelesaian Peraturan Walikota	Perwali	34	40	45	47
Penyelesaian Keputusan Walikota	SK	878	892	900	915
Persentase Penegakan Peraturan Daerah	%	100	100	100	100

Tabel 4.15

Kegiatan Prioritas Area Deregulasi Kebijakan

Kegiatan	Satuan	Target Tahun			Pengampu
		2020	2021	2022	
Koordinasi dan fasilitasi Penyusunan Perda	Perangda	32	30	30	Bagian Hukum
Koordinasi dan fasilitasi Peraturan Walikota	Perangda	32	30	30	Bagian Hukum
Koordinasi dan fasilitasi Penyusunan Keputusan Walikota	Perangda	32	30	30	Bagian Hukum
Pengembangan aplikasi Sistem Pengendalian Produk Hukum	Aplikasi	1	1	1	Bagian Hukum
Penegakan Peraturan Daerah	kali	11	11	11	Satpol PP

Tabel 4.16

Rencana Aksi Area Deregulasi Kebijakan

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangda		Rencana Aksi		
	Utama	Pendukung	2020	2021	2022
Penyusunan Produk Hukum	Bagian Hukum	Semua Perangda	Harmonisasi Produk Hukum	Harmonisasi Produk Hukum	Harmonisasi Produk Hukum
	Bagian Hukum	Semua Perangda	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
	Bagian Hukum	Semua Perangda	Dokumentasi Produk Hukum	Dokumentasi Produk Hukum	Dokumentasi Produk Hukum
Pengembangan Aplikasi Pengendalian Produk Hukum	Bagian Hukum	Semua Perangda	Bimtek aplikasi e legal drafting	Integrasi aplikasi e legal drafting	Penyempurnaan aplikasi e legal drafting

	Bagian Hukum	Semua Perangkat	Monev aplikasi e legal drafting	Monev aplikasi e legal drafting	Monev aplikasi e legal drafting
--	--------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

5. Area Penataan SDM Aparatur

Perubahan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem Manajemen Sumber Daya Manusia yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Hal ini disebabkan perilaku aparatur sangat dipengaruhi bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk Sumber Daya Manusia Aparaturnya melalui penerapan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan hingga pemberhentian.

Program kegiatan pada area penataan sistem Manajemen SDM Aparatur memiliki tujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur yang didukung oleh sistem manajemen berbasis Merit.

Hasil yang diharapkan pada area penataan sistem Manajemen SDM Aparatur adalah manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik dan Sumber daya aparatur yang profesional.

Upaya penerapan area penataan sistem Manajemen SDM Aparatur di Pemerintah Kota Salatiga ditetapkan melalui target indikator, kegiatan prioritas dan rencana aksi tahun 2020-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.17

Target Indikator Area Penataan SDM Aparatur

Indikator Capaian	Satuan	Base line 2019	Target Tahun		
			2020	2021	2022
Indeks Profesionalisme ASN	Angka 0-100	50	55	60	65
Indeks Sistem Merit	Angka 0-1	na	0,20	0,30	0,40

Tabel 4.18

Kegiatan Prioritas Area Penataan SDM Aparatur

Kegiatan	Satuan	Target Tahun			Pengampu
		2020	2021	2022	
Perencanaan Kebutuhan Pegawai	ASN	260	261	135	BKPSDM

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Perangkat Daerah	32	30	30	Bagian Organisasi
Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi/Diklat	orang	273	505	736	BKPSDM
Seleksi jabatan terbuka	jabatan	1	4	2	BKPSDM
Penegakan Kode Etik/Disiplin Pegawai	Perangkat Daerah	32	30	30	BKPSDM
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Perangkat Daerah	32	30	30	Bagian Organisasi
Pengembangan jabatan fungsional	JFT	30	100	130	BKPSDM
Pengembangan Aplikasi SIMPEG	Aplikasi	1	1	1	BKPSDM

Tabel 4.19

Rencana Aksi Area Penataan SDM Aparatur

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangda		Rencana Aksi		
	Utama	Pendukung	2020	2021	2022
Perencanaan Kebutuhan Pegawai	BKPSDM	Semua Perangkat	Pengisian aplikasi e formasi	Pengisian aplikasi e formasi	Pengisian aplikasi e formasi
	BKPSDM	Semua Perangkat	Penetapan kebutuhan pegawai	Penetapan kebutuhan pegawai	Penetapan kebutuhan pegawai
Penyusunan Anjab dan ABK	Bagian Organisasi	Semua Perangkat	Pendampingan Penyusunan Anjab dan ABK	Pendampingan Penyusunan Anjab dan ABK	Pendampingan Penyusunan Anjab dan ABK
	Bagian Organisasi	Semua Perangkat	Monev Anjab dan ABK	Monev Anjab dan ABK	Monev Anjab dan ABK
	Bagian Organisasi	Semua Perangkat	Penetapan Peta Jabatan	Penetapan Peta Jabatan	-
Penerimaan CPNS	BKPSDM	Semua Perangkat	Seleksi CPNS	Seleksi CPNS	Seleksi CPNS
Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	BKPSDM	Semua Perangkat	Perencanaan Kebutuhan Diklat	Perencanaan Kebutuhan Diklat	Perencanaan Kebutuhan Diklat
	BKPSDM	Semua Perangkat	Penyelenggaraan Diklat Sendiri	Penyelenggaraan Diklat Sendiri	Penyelenggaraan Diklat Sendiri
	BKPSDM	Semua Perangkat	Pengiriman Diklat	Pengiriman Diklat	Pengiriman Diklat
	BKPSDM	Semua Perangkat	Aessment Pegawai	Aessment Pegawai	Aessment Pegawai

Seleksi Jabatan	BKPSDM	Semua Perangkat	Seleksi Terbuka JPT	Seleksi Terbuka JPT	Seleksi Terbuka JPT
Pembinaan Disiplin Pegawai	BKPSDM	Semua Perangkat	Verifikasi daftar hadir Pegawai	Verifikasi daftar hadir Pegawai	Verifikasi daftar hadir Pegawai
	BKPSDM	Semua Perangkat	Pemantauan Disiplin Pegawai	Pemantauan Disiplin Pegawai	Pemantauan Disiplin Pegawai
	BKPSDM	Semua Perangkat	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin
Evaluasi Jabatan	Bagian Organisasi	Semua Perangkat	Monev implementasi Evaluasi Jabatan	implementasi Evaluasi Jabatan	implementasi Evaluasi Jabatan
Pengembangan Aplikasi Simpeg	BKPSDM	Perangkat Terkait	Pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan Simpeg	Pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan Simpeg	Pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan Simpeg
	BKPSDM	Semua Perangkat	Update data Simpeg	Update data Simpeg	Update data Simpeg

6. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi Pemerintah Daerah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang gemuk dan memiliki banyak hirarki menimbulkan proses yang berbelit serta kelambatan dalam memberikan pelayanan dan proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perubahan pada sistem organisasi kelembagaan diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birikrasi yang efisien dan efektif.

Program kegiatan pada area penataan dan penguatan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

Hasil yang diharapkan melalui area penataan dan penguatan organisasi adalah mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam pencapaian kinerja.

Upaya penerapan area penataan dan penguatan organisasi di Pemerintah Kota Salatiga ditetapkan melalui target indikator, kegiatan prioritas dan rencana aksi tahun 2020-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20

Target Indikator Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Indikator Capaian	Satuan	Base line 2019	Target Tahun		
			2020	2021	2022
Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Tabel 4.21

Kegiatan Prioritas Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Kegiatan	Satuan	Target Tahun			Pengampu
		2020	2021	2022	
Evaluasi Kelembagaan	Perangkat Daerah	32	30	30	Bagian Organisasi
Penilaian Kematangan Organisasi	Perangkat Daerah	32	30	30	Bagian Organisasi

Tabel 4.22

Rencana Aksi Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangda		Rencana Aksi		
	Utama	Pendukung	2020	2021	2022
Evaluasi Kelembagaan	Bagian Organisasi	Semua Perangkat	Monev Kelembagaan	Monev Kelembagaan	Monev Kelembagaan
	Bagian Organisasi	Semua Perangkat	Penilaian Kematangan Organisasi Daerah	Penilaian Kematangan Organisasi Daerah	Penilaian Kematangan Organisasi Daerah

7. Area Penataan Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis pada instansi pemerintah sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Oleh karena itu, perubahan pada

sistem tatalaksana sangat diperlukan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas sistem, proses, prosedur kerja yang jelas dan terukur.

Hasil yang diharapkan dari area penataan tatalaksana adalah sistem tatalaksana yang baik.

Upaya penerapan area penataan tatalaksana di Pemerintah Kota Salatiga ditetapkan melalui target indikator, kegiatan prioritas dan rencana aksi tahun 2020-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.23
Target Indikator Area Penataan Tatalaksana

Indikator Capaian	Satuan	Base line 2019	Target Tahun		
			2020	2021	2022
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor 1-5	3,08	3,08	3,1	3,15
Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Skor 1-100	81	90	95	97
Indeks Kearsipan	Skor 1-100	82,25	83	84	85
Persentase Pengadaan Barang Jasa melalui e procurement	%	55,56	90	93	95

Tabel 4.24
Kegiatan Prioritas Area Penataan Tatalaksana

Kegiatan	Satuan	Target Tahun			Pengampu
		2020	2021	2022	
Penerapan Proses Bisnis	Perangkat Daerah	32	30	30	Bagian Organisasi
Pembinaan Penataan Kearsipan	Perangkat Daerah	32	30	30	Dinas Persipda
Pengembangan dan Pengelolaan aplikasi berbagi pakai	Jumlah Aplikasi	3	4	5	Dinas Kominfo
Penguatan keterbukaan informasi publik	Perangkat Daerah	32	30	30	Dinas Kominfo
Penerapan e-procurement melalui unit kerja Pengadaan Barang/Jasa	Perangkat Daerah	32	30	30	Bagian PBJ

Tabel 4.25
Rencana Aksi Area Penataan Tatalaksana

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangda		Rencana Aksi		
	Utama	Pendukung	2020	2021	2022
Penyusunan Proses Bisnis dan SOP	Bagian Organisasi	Semua Perangda	Sosialisasi Proses Bisnis	Sosialisasi Proses Bisnis	Sosialisasi Proses Bisnis
	Bagian Organisasi	Semua Perangda	-	Penyusunan Proses Bisnis Perangda	Penyusunan Proses Bisnis Perangda
	Bagian Organisasi	Semua Perangda	Monev SOP	Monev SOP	Monev SOP
Penataan Kearsipan	Dinas Persipda	Semua Perangda	Pengawasan kearsipan	Pengawasan kearsipan	Pengawasan kearsipan
	Dinas Persipda	Semua Perangda	Pendampingan pengelolaan arsip	Pendampingan pengelolaan arsip	Pendampingan pengelolaan arsip
	Dinas Persipda	Semua Perangda	Pembinaan Kearsipan	Pembinaan Kearsipan	Pembinaan Kearsipan
	Dinas Persipda	Semua Perangda	Lomba kearsipan	Lomba kearsipan	Lomba kearsipan
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Dinas Kominfo	Semua Perangda	Penetapan DIP dan DIK	Penetapan DIP dan DIK	Penetapan DIP dan DIK
	Dinas Kominfo	Semua Perangda	Forum PPID	Forum PPID	Forum PPID
	Dinas Kominfo	Semua Perangda	Workshop PPID	Workshop PPID	Workshop PPID
	Dinas Kominfo	Semua Perangda	Uji Konsekuensi Informasi yang harus dikecualikan	Uji Konsekuensi Informasi yang harus dikecualikan	Uji Konsekuensi Informasi yang harus dikecualikan
Pembangunan SPBE	Dinas Kominfo	Semua Perangda	Penyusunan Arsitektur SPBE	Sosialisasi arsitektur SPBE	Pembangunan Infrastruktur TIK
	Dinas Kominfo	Semua Perangda	Rapat Koordinasi Tim Pelaksanaan SPBE	Rapat Koordinasi Tim Pelaksanaan SPBE	Rapat Koordinasi Tim Pelaksanaan SPBE
	Dinas Kominfo	Pihak 3	Penyusunan DED Jaringan FO	Pembangunan jaringan FO Tahap 1	Pembangunan jaringan FO Tahap 2
	Dinas Kominfo	Semua Perangda	Monev SPBE	Monev SPBE	Monev SPBE
	Dinas Kominfo	Perangda Terkait	Penilaian Mandiri SPBE	Penilaian Mandiri SPBE	Penilaian Mandiri SPBE

Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	Semua Perangkat	ITSA (IT Security Assesment)	ITSA (IT Security Assesment)	ITSA (IT Security Assesment)
	Dinas Kominfo	-	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Keamanan Informasi	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Keamanan Informasi	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Keamanan Informasi
	Dinas Kominfo	Semua Perangkat	Fasilitasi Penggunaan Sertifikat Elektronik	Fasilitasi Penggunaan Sertifikat Elektronik	Fasilitasi Penggunaan Sertifikat Elektronik
	Dinas Kominfo	BSSN, Perangkat Terkait	Insiden Respon (CSIRT - Computer Security Incident Response System Team)	Insiden Respon (CSIRT - Computer Security Incident Response System Team)	Insiden Respon (CSIRT - Computer Security Incident Response System Team)
Penerapan <i>e procurement</i>	Bagian PBJ	Semua Perangkat	Sosialisasi SIRUP	Sosialisasi SIRUP	Sosialisasi SIRUP
	Bagian PBJ	Semua Perangkat	Monev Pelaksanaan <i>e procurement</i>	Monev Pelaksanaan <i>e procurement</i>	Monev Pelaksanaan <i>e procurement</i>

8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih murah, cepat, jelas dan terjangkau. Oleh karena itu, perlu penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik.

Hasil yang diharapkan pada area pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan masyarakat.

Upaya penerapan area peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Salatiga ditetapkan melalui target indikator kegiatan prioritas dan rencana aksi tahun 2020-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.26
Target Indikator Area Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

Indikator Capaian	Satuan	Base line 2019	Target Tahun		
			2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor 1-100	80,39	80,50	81,75	82,00
Indeks Inovasi	Angka	380	900	1200	1500
Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Skor 1-100	92,27	92,27	93,00	93,50
Indeks Pelayanan Publik	Skor 1-4	3,35	3,40	3,45	3,50
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik					
- DPMPTSP	Skor 1-5	4,30	4,30	4,35	4,35
- RSUD	Skor 1-5	4,14	4,14	4,20	4,20
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Skor 1-5	3,58	3,58	4,00	4,00

Tabel 4.27
Kegiatan Prioritas Area Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

Kegiatan	Satuan	Target Tahun			Pengampu
		2020	2021	2022	
Pendampingan penyusunan SKM	UPP	63	61	61	Bagian Organisasi
Pendampingan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	32	30	30	Bagian Organisasi
Pendampingan Penerapan SPP	Perangkat Daerah	32	30	30	Bagian Organisasi
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	32	30	30	Dinas Kominfo

Tabel 4.28
Rencana Aksi Area Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangda		Rencana Aksi		
	Utama	Pendukung	2020	2021	2022
Survey Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	Semua Perangda	Pendampingan Penyusunan SKM	Pendampingan Penyusunan SKM	Pendampingan Penyusunan SKM
	Bagian Organisasi	Semua Perangda	Monev SKM	Monev SKM	Monev SKM
	Bagian Organisasi	Semua Perangda	Monev SOP	Monev SOP	Monev SOP
Standar Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Semua Perangda	Pendampingan Penyusunan SPP	Pendampingan Penyusunan SPP	Pendampingan Penyusunan SPP
	Bagian Organisasi	Semua Perangda	Monev SPP	Monev SPP	Monev SPP
Evaluasi Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Perangda Terkait	Koordinasi dan fasilitasi evaluasi pelayanan publik	Koordinasi dan fasilitasi evaluasi pelayanan publik	Koordinasi dan fasilitasi evaluasi pelayanan publik
Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Semua Perangda	Fasilitasi kompetisi Pelayanan Publik	Fasilitasi kompetisi Pelayanan Publik	Fasilitasi kompetisi Pelayanan Publik
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Dinas Kominfo	Semua Perangda	Monev SP4N Laporan	Monev SP4N Laporan	Monev SP4N Laporan

E. QUICK WINS

Quick Wins dimaknai sebagai keberhasilan yang cepat. *Quick Wins* dalam kerangka Reformasi Birokrasi merupakan program kegiatan percepatan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak cepat dan luas serta dapat langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga adalah:

1. Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi merupakan *quick wins mandatory* yang ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) yang harus dilaksanakan pada tahun 2020 dan maksimal tahun 2021. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional.

Pengampu pelaksanaan *quick wins* ini adalah Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga dan BKPSDM Kota Salatiga.

2. Pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP)

Pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP) merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct service*).

Proses Pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP) dimulai pada tahun 2020 dan target *launching* dilaksanakan pada tahun 2021.

Pengampu pelaksanaan *quick wins* ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dapat terwujud, maka diperlukan pengelolaan atau manajemen yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu : Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja (Pokja) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Salatiga. Adapun komposisi keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Walikota	Ketua
2	Wakil Walikota	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda	Anggota
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Anggota
6	Asisten Administrasi Umum Sekda	Anggota
7	Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
8	Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
9	Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Pemerintahan	Anggota
10	Inspektur	Anggota

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga bertugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan pencapaian tujuan, sasaran, strategi pelaksanaan dan rencana kerja capaian Reformasi Birokrasi 2020-2022;
- b. Mengarahkan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Salatiga;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar tetap berjalan secara konsisten, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi;

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah dengan anggota seluruh Kepala Perangkat Daerah dan unsur dari Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga. Tim ini dibentuk untuk memastikan program kegiatan Reformasi Birokrasi berjalan secara masif dan dilaksanakan di level Perangkat Daerah, sehingga diperlukan keterlibatan aktif dari setiap Kepala Perangkat Daerah. Komposisi keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Bagian Organisasi Setda	Sekretaris
3	Perangkat Daerah se Kota Salatiga	Anggota

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi;
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan fokus perubahan Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area perubahan;
- c. Merencanakan program *quick wins* sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Menyusun laporan kerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap area perubahan. Komposisi keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3
Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Salatiga

No	Kelompok Kerja	Perangda
1	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan	Bagian Organisasi Setda
		Inspektorat Daerah
		BKPSDM
2	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan	Inspektorat Daerah
3	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas	Bagian Organisasi Setda
		Inspektorat Daerah
		Bappeda

		BKPPD
		Dinas Kominfo
4	Kelompok Kerja Deregulasi Kebijakan	Bagian Hukum Setda
5	Kelompok Kerja Penataan Sistem SDM Aparatur	Bagian Organisasi Setda
		BKPSDM
6	Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi	Bagian Organisasi Setda
		BKPSDM
7	Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana	Bagian Organisasi Setda
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Dinas Kominfo
8	Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bagian Organisasi Setda
		Dinas Kominfo
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dinas Kesehatan
		DPMPTSP
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga bertugas sebagai berikut:

- a. Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area perubahan sesuai pada lingkup tugasnya agar sesuai dengan target dalam Road Map Reformasi Birokrasi;
- b. Melaksanakan pendampingan dan konsultasi pada area perubahan sesuai dengan lingkup tugasnya.

B. MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga dilakukan dalam tingkatan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Kegiatan monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target terpenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari tingkat Perangkat Daerah sampai dengan tingkat Pemerintah Daerah.

Kegiatan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Salatiga. Komposisi

keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.4
Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Salatiga

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Setda	Sekretaris
3	Kepala Perangkat Daerah se Kota Salatiga	Anggota
4	Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga	Anggota
5	Inspektorat Daerah Kota Salatiga	Anggota

Instrumen yang digunakan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga meliputi:

1. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Formulir yang disusun oleh Tim/Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi yang berisi indikator Reformasi Birokrasi berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
3. Formulir yang disusun oleh Tim/Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan survei kepada ASN maupun masyarakat mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Salatiga.

Laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi capaian Reformasi Birokrasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan disampaikan kepada Walikota Salatiga setiap akhir tahun berjalan dan/atau awal tahun berikutnya.

BAB VI PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Reformasi Birokrasi juga mendorong Pemerintah Daerah agar keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mind set dan culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga merupakan rencana rinci atas Misi kesembilan Walikota Salatiga, yaitu: "Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*)". Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi ini tidak semata-mata menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, akan tetapi diharapkan mampu mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga ke depan dapat berjalan sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur.

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini tidak akan memiliki makna, jika seluruh strategi, kebijakan dan rencana aksi yang telah dituangkan tidak dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk mewujudkan seluruh rencana yang telah dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO